



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Maret 2017

Halaman: 13

TEMUAN BPK DIY DALAM PAD PEMKOT YOGYA TAHUN ANGGARAN 2016

Temuan ketidakpatuhan:

- Retribusi pelayanan sampah
- Retribusi terminal
- Pengelolaan pendapatan pajak hotel restoran dan tempat hiburan
- Pengelolaan pendapatan reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya
- Pengelolaan Bea Perolehan Hak
- Alas Tanah dan Bangunan (BPH/TA)
- Retribusi pasar

Temuan desain dan implementasi SPI

- Retribusi tempat khusus parkir
- Pungutan pajak air tanah
- Pajak penerangan jalan
- Pajak parkir
- Pengelolaan piutang daerah

Sumber: BPK Perwakilan DIY

Harus Selesaikan Kurang Bayar BPHTB

● BPK Beri 11 Catatan di PAD Kota Yogya 2016

YOGYA, TRIBUN - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mengklarifikasi jumlah temuan dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Tak hanya enam temuan, namun BPK menemukan ada 11 catatan pada Tahun Anggaran (TA) 2016.

Kepala Sub Auditor BPK Perwakilan DIY, Nur Miftahul Laili menjelaskan, 11 temuan itu terdiri dari enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

ke halaman 14

Kurang Bayar
● Sambungan Hal 13

Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVII.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017.

"Di LHP, temuannya tertulis jelas, rekomendasinya jelas, termasuk apakah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak," katanya, kemarin.

Dia menyebutkan, enam temuan ketidakpatuhan pengelolaan pendapatan daerah yaitu, soal retribusi pelayanan sampah, retribusi terminal, pengelolaan pendapatan pajak hotel restoran dan tempat hiburan, pengelolaan pendapatan retribusi pasar minimal Rp36,1 juta.

"Kami juga meminta Pemkot merinci wajib retribusi, pelayanan sampah/keber-

Tanah dan Bangunan (BPH/TA), dan retribusi pasar.

Sementara, lima temuan terkait SPI adalah soal retribusi tempat khusus parkir, pungutan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pengelolaan piutang daerah.

Menurut Laili, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar BPHTB sebesar Rp145,03 juta.

Selain itu juga mengendalikan pengelolaan karbis parkir oleh pihak ketiga dan kewajiban memporforasi karbis, menagih denda retribusi pelayanan pasar minimal Rp26,7 juta dan tunggakan retribusi kios minimal Rp36,1 juta.

"Pemkot juga kami minta memberi sanksi penyelenggara reklame yang tak membayar pajak, termasuk menertibkan reklame selama masa transisi kebijakan penyelenggaraan reklame," tegasnya.

Menurutnya, sesuai dalam UU 15/2004, jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan paling lambat 60 hari sejak LHP di-

gislafif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Pansus Pendapatan Daerah 2016, Nasrul Khoiri mengatakan, temuan ini merupakan momentum penting untuk membenahi kinerja Pemkot dalam mengelola pendapatan daerah. Karena, tahun ini dana transfer dari pemerintah pusat banyak yang terkoreksi sehingga sumber dana yang bisa dimaksimalkan hanya dari pos pendapatan daerah.

Politikus PKS ini mengatakan, Pansus akan bekerja selama dua bulan sebelum proses penyusunan rencana kerja tahun 2018 rampung paling lambat Mei mendatang. Karena hasil kerja pansus juga akan disodorkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kerja 2018. (ais)

- BPKAD
✓ Netral
✓ Segera
✓ Untuk diket

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005